



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **DIMAS BIN YAYAT RUHIYAT**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 5 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Sukagalih,RT.05,RW.12,Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Dimas Bin Yayat Ruhayat ditangkap sejak tanggal 16 Nopember 2023
Terdakwa Dimas Bin Yayat Ruhayat ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **RANDI ESA NOPIANA BIN ANANG ZAENUDIN**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya.

Hal 1 dari 27 hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/17 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cinehel bobojong, RT. 001, RW. 009,
Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiang,
Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Randi Esa Nopiana Bin Anang Zaenudin ditangkap sejak tanggal 16 Nopember 2023.

Terdakwa Randi Esa Nopiana Bin Anang Zaenudin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 26 Januari 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 26 Januari 2024 Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 2 dari 27 hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I.Dimas Bin Yayat Ruhiyat dan Terdakwa II.Randi Esa Nopiana Bin Anang Zaenudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar dakwaan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I.Dimas Bin Yayat Ruhiyat dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II.Randi Esa Nopiana Bin Anang Zaenudin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Buah tas selendang perempuan, warna coklat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor, Yamaha R15, warna merah, No.Pol Z 2110 TAP, tahun 2014, Noka MH32PK001EK007112 , Nosin 2PK007121, berikut STNK dan BPKBnya.
 - 1 (satu) unit sepeda motor, Honda CBR, warna hitam polet kuning, No.Pol Z 5197 PW, tahun 2016, Noka MH1KC9116GK019933,berikut STNK dan BPKBnya
Dikembalikan kepada saksi korban IRMA
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam variasi Pink, No.Pol Z 5680 LH,tahun 2012, Noka MH1JFB110CK468092, Nosin JFB1E1467872
Dikembalikan kepada saksi CICI
 - 1 (satu) buah obeng besi bagian ujungnya berbentuk pipih
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa I.Dimas Bin Yayat Ruhiyat dan Terdakwa II. Randi Esa Nopiana Bin Anang Zaenudin masing-masing dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya dengan

Hal 3 dari 27 hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan mereka, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I.Dimas Bin Yayat Ruhayat bersama-sama dengan Terdakwa II.Randi Esa Nopiana Bin Anang Zaenudin pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekira jam 02.00 WIB (malam hari) atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2023, bertempat di Toko Irma sekaligus rumah yang beralamat di Kp.Salam Nunggal, Kelurahan Sirnagalih, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu,atau pakaian jabatan palsu,perbuatan mana dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Nopember 2023, sekira jam 23.00 wib(malam hari) Terdakwa I.Dimas bersama Terdakwa II.Randi berangkat dari kontrakan Terdakwa II.Randi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna pink Nopol Z 5680 milik istri Terdakwa II Randi yaitu Saksi Cici menuju Jl. Gunung Sabeulah,Kota Tasikmalaya untuk berkumpul dengan teman-teman Terdakwa II.Randi sekitar 30 menit kemudian Terdakwa I.Dimas mengajak Terdakwa II.Randi untuk keliling menuju daerah Indihiang akan tetapi pada saat itu Terdakwa I.Dimas sudah merencanakan untuk mencari sebuah toko atau rumah yang bisa diambil barang berharganya sekitar beberapa jam kemudian Terdakwa I. Dimas baru menemukan lokasi atau target toko yang akan Terdakwa I.

Hal 4 dari 27 hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimas ambil barangnya karena keadaan sepi sehingga Terdakwa I.Dimas menyuruh Terdakwa II.Randi untuk menghentikan sepeda motor dengan jarak sekitar 4-5 meter lalu menyuruh Terdakwa II.Randi untuk menunggu sedangkan Terdakwa I langsung menuju selokan yang berada di samping toko tersebut dan menemukan jalan yang mudah bagi Terdakwa I.Dimas untuk masuk ke dalam toko dengan cara memanjat tembok samping kanan toko sekaligus rumah untuk menuju lantai 2, setelah berada di lantai 2 Terdakwa I.Dimas mencongkel salah satu jendela menggunakan 1 (satu) buah obeng milik Terdakwa I.Dimas setelah terbuka Terdakwa I.Dimas masuk ke dalam toko melalui jendela dan setelah berada di dalam toko Terdakwa I.Dimas langsung turun melalui tangga menuju lantai 1 atau bagian toko, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil uang tunai yang berada dibawah meja kasir dan memasukkannya ke dalam tas yang Terdakwa I.Dimas temukan tidak jauh dari meja kasir sejumlah Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) setelah selesai Terdakwa I.Dimas keluar dari toko melalui jalan yang sama ketika Terdakwa I.Dimas masuk, setelah berada diluar toko Terdakwa I.Dimas menghampiri Terdakwa II.Randi dan mengajak untuk pulang, lalu ketika diperjalanan menuju kontrakan Terdakwa II.Randi, Terdakwa I.Dimas membuang kertas-kertas yang berada di dalam tas tersebut kesebuah selokan hanya Terdakwa I.Dimas lupa daerah mana, setelah sampai di kontrakan Terdakwa II.Randi, Terdakwa I.Dimas dan Terdakwa II.Randi langsung tidur untuk beristirahat.

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Nopember 2023, Terdakwa I.Dimas membeli sepeda motor merek Yamaha R15 di daerah Kota Banjar dan sepeda motor merek Honda CBR di daerah Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya yang awalnya membeli secara online dengan menggunakan uang hasil mengambil dari toko Irma sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) dengan harga masing-masing sepeda motor Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa I.Dimas mendapatkan bagian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 sedangkan Terdakwa II.Randi mendapatkan bagian sepeda motor Honda CBR
- Bahwa peran Terdakwa I.Dimas yaitu masuk ke dalam toko dan mengambil uang tunai sedangkan peran Terdakwa II.Randi menunggu diluar dengan jarak sekitar 4-5 meter dari toko tersebut dan mengendarai

Hal 5 dari 27 hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor yang ditumpangi oleh Terdakwa I.Dimas sedangkan sepeda motor tersebut adalah milik istri Terdakwa II yaitu saksi Cici.

- Bahwa Terdakwa II.Randi sudah mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa I.Dimas mengajak keluar Terdakwa II.Randi yaitu akan mengambil barang berharga milik orang lain.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I.Dimas dan Terdakwa II.Randi mengambil sejumlah uang tunai tersebut yaitu Terdakwa I.Dimas dan Terdakwa II.Randi akan membeli sepeda motor untuk digunakan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I.Dimas dan Terdakwa II.Randi tersebut Saksi Korban Irma mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa I.Dimas dan Terdakwa II.Randi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IRMA Binti JAMALUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan telah terjadi kehilangan berupa uang;
 - Bahwa toko dan rumah menyatu dimana toko berada dibawah;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil uang tersebut tidak meminta ijin dan sepengetahuan dari saksi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang Saksi alami kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa barang yang hilang yaitu berupa uang tunai pecahan @Rp2.000,00(dua ribu rupiah)@Rp5.000,00(lima ribu rupiah),@Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah),@Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah)@Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan @Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) hanya untuk jumlah lembarannya Saksi tidak tahu dengan total uang senilai Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) dan 1(satu) buah tas selendang perempuan warna coklat terbuat dari kulit hewan kemudian barang tersebut milik Saksi;

Hal 6 dari 27 hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi mengetahui barang milik Saksi hilang pada hari Minggu, tanggal 12 Nopember 2023, sekira jam 05.30 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah saksi Topan menanyakan kepada saksi, sebabnya sarung milik anak Saksi berada di lantai meja kasir, lalu Saksi Topan pergi menuju lantai 2 dan setelah itu Saksi Topan menanyakan kembali kepada Saksi apakah membuka pintu di lantai 2 atau tidak, lalu saksi jawab bahwa tidak merasa membuka pintu di lantai 2 karena Saksi khawatir ada orang yang masuk ke dalam rumah sekaligus toko sehingga Saksi mengecek uang yang sebelumnya saksi simpan di meja kasir, lalu setelah Saksi mengecek ternyata uang tunai sudah tidak ada, sehingga Saksi Topan langsung mengecek kembali ke lantai 2 rumah sekaligus toko, tidak lama Saksi Topan memberitahukan bahwa ada orang lain yang masuk ke dalam rumah sekaligus toko tanpa izin dengan cara mencongkel daun pintu jendela karena terdapat bekas congkelan di bagian daun pintunya lalu mengambil uang tunai yang berada di bawah meja kasir, setelah itu Saksi mencari tas coklat milik Saksi yang sering Saksi gunakan akan tetapi tidak ada dan menemukan barang-barang yang biasa berada di dalam tas sudah berada di atas lantai, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam toko lalu mengambil uang tunai milik Saksi tersebut Saksi melihat dari bekasnya, diduga Terdakwa masuk dengan cara memanjat tembok bagian samping kanan menuju lantai 2 rumah, setelah berada di lantai 2 Terdakwa masuk melalui jendela yang sebelumnya dicongkel terlebih dahulu, lalu turun ke lantai 1 dan langsung membawa uang tunai yang disimpan di bawah meja kasir dan uang yang berada di laci penyimpanan uang, kemudian uang dimasukkan ke dalam tas selendang dan keluar melalui jalan yang sebelumnya Terdakwa masuk.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang dari rumah sekaligus toko tersebut dan tidak ada orang yang mengetahui atau melihat ketika Terdakwa masuk ke dalam toko lalu mengambil barang-barang dari toko;
- Bahwa toko tempat terjadinya kehilangan barang milik saksi tersebut sekaligus sebagai tempat tinggal saksi bersama keluarga;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi tidak kenal;
- Bahwa atas kejadian perkara ini secara pribadi Saksi memaafkan Terdakwa tetapi proses secara hukum berlanjut;
- Bahwa Saksi akan menerima sebuah motor untuk penggantian uang yang hilang;

Hal 7 dari 27 hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan.
- 2. **TOPAN PERSADA Bin ADE IMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil uang tersebut tidak meminta ijin dan sepengetahuan dari Saksi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa barang yang hilang yaitu berupa uang tunai pecahan @Rp2.000,00(dua ribu rupiah) @Rp5.000,00(lima ribu rupiah) @Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) @Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah) @Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan @Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) hanya untuk jumlah lembarannya Saksi tidak tahu dengan total uang senilai Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) dan 1(satu) buah tas selendang perempuan warna coklat terbuat dari kulit hewan, kemudian barang tersebut milik saksi;
 - Bahwa caranya Saksi bisa mengetahui bahwa barang milik Saksi telah hilang pada hari Minggu, tanggal 12 Nopember 2023, sekira jam 05.30 wib ketika saksi sedang berada dirumah saksi TOPAN menanyakan kepada saksi, sebabnya sarung milik anak saksi berada di lantai meja kasir, lalu saksi TOPAN pergi menuju lantai 2 dan setelah itu saksi TOPAN menanyakan kembali kepada saksi apakah membuka pintu dilantai 2 atau tidak, lalu saksi jawab bahwa tidak merasa membuka pintu dilantai 2, karena saksi khawatir ada orang yang masuk kedalam rumah sekaligus toko sehingga saksi mengecek uang yang sebelumnya saksi simpan di meja kasir, lalu setelah saksi mengecek ternyata uang tunai sudah tidak ada, sehingga saksi TOPAN langsung mengecek kembali ke lantai 2 rumah sekaligus toko, tidak lama saksi TOPAN memberitahukan bahwa ada orang lain yang masuk kedalam rumah sekaligus toko tanpa izin dengan cara mencongkel daun pintu jendela karena terdapat bekas congkelan dibagian daun pintunya lalu mengambil uang tunai yang berada dibawah meja kasir, setelah itu saksi mencari tas coklat milik saksi yang sering saksi gunakan akan tetapi tidak ada dan menemukan barang-barang yang biasa berada dalam tas sudah berada di atas lantai, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
 - Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam toko lalu mengambil uang tunai milik saksi tersebut melihat dari bekasnya diduga Terdakwa masuk dengan cara

Hal 8 dari 27 hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat tembok bagian samping kanan menuju lantai 2 rumah, setelah berada dilantai 2 Terdakwa masuk melalui jendela yang sebelumnya dicongkel terlebih dahulu, lalu turun ke lantai 1 dan langsung membawa uang tunai yang disimpan di bawah meja kasir dan uang yang berada di laci penyimpanan uang, kemudian uang dimasukkan kedalam tas selendang dan keluar melalui jalan yang sebelumnya Terdakwa masuk;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang dari rumah sekaligus toko tersebut dan tidak ada orang yang mengetahui atau melihat ketika Terdakwa masuk kedalam toko lalu mengambil barang-barang dari toko;
- Bahwa toko tempat terjadinya kehilangan barang milik Saksi tersebut sekaligus sebagai tempat tinggal Saksi bersama keluarga;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi secara pribadi memaafkan Terdakwa tetapi proses secara hukum berlanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan.

3. **CICI NURHENI Binti DIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi telah di sita untuk di jadikan barang bukti oleh pihak kepolisian;
- Bahwa identitas kendaraan Saksi yaitu 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol Z 5680 LH tahun pembuatan 2012, warna hitam,nomor rangka MH1JFB110CK468092, nomor mesin JFB1E1467872, STNK atas nama Mamay Komarudin;
- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor milik Saksi di lengkapi dengan surat berupa STNK(Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB(Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor);
- Bahwa Saksi memiliki sepeda motor tersebut sejak tahun 2022,Saksi memiliki motor tersebut dengan cara membeli secara tunai;
- Bahwa Saksi nikah baru 1 bulan dengan Terdakwa Randi Esa Nopiana yaitu menikah tanggal 18 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Dimas setelah Saksi menikah dengan Terdakwa Randi Esa Nopiana karena Terdakwa Dimas sebagai teman suami Saksi, kemudian sering nginap di kontrakan Saksi;

Hal 9 dari 27 hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa Dimas dan Terdakwa Randi Esa Nopiana(suami saksi) berangkat menggunakan 1 unit sepeda motor milik Saksi untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi secara pribadi memaafkan Terdakwa tetapi proses secara hukum berlanjut;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan motor Saksi disita oleh kepolisian;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor vario tersebut sebesar Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.DIMAS Bin YAYAT RUHIYAT

- Bahwa Terdakwa I telah mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu,tanggal 12 Nopember 2023,sekira jam 02.00 WIB, di Toko Irma, Kp. Salamnunggal,Kelurahan Sirnagalih,Kecamatan Indihiang,Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa I sewaktu mengambil barang ditoko Irma tersebut bersama Terdakwa II.Randi Esa Nopiana,umur 30 tahun,buruh,alamat Jl.Cinehel Bobojong Rt. 01/09, Kelurahan Panyingkiran,Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa barang yang di ambil berupa uang tunai pecahan @Rp2.000,00(dua ribu rupiah)@Rp5.000,00(lima ribu rupiah)@Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan @Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) hanya untuk jumlah lembarannya tidak tahu dengan total uang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan 1(satu) buah tas selendang perempuan warna coklat terbuat dari kulit hewan,kemudian tidak mengenal pemilik uang tersebut hanya terdapat tulisan Toko Irma;
- Bahwa ketika mengambil barang tersebut bersama Terdakwa II.Randi menggunakan alat 1(satu) buah obeng terbuat dari besi dan ujungnya berbentuk pipih dan kembang lalu dibagian tengahnya terdapat bungkus plastik warna merah;
- Bahwa ketika mengambil barang tersebut bersama Terdakwa II.Randi menggunakan alat 1(satu) buah obeng terbuat dari besi dan ujungnya berbentuk pipih dan kembang lalu dibagian tengahnya terdapat bungkus plastik warna merah pada hari Sabtu,tanggal 11 Nopember 2023,sekira jam 23.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Randi berangkat dari kontrakan Terdakwa Randi menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna

Hal 10 dari 27 hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pink menuju Jl Gunung Sabeulah, Kota Tasikmalaya berkumpul dengan teman-teman Terdakwa II.Randi, sekitar 30 menit kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II.Randi untuk keliling menuju daerah Indihiang akan tetapi pada saat itu Terdakwa I sudah merencanakan untuk mencari sebuah toko atau rumah yang bisa diambil barang berharganya sekitar beberapa jam kemudian Terdakwa I baru menentukan lokasi atau target toko yang akan Terdakwa I ambil barangnya karena keadaan sepi sehingga Terdakwa I menyuruh Terdakwa II.Randi untuk menghentikan sepeda motor dengan jarak sekitar 4-5 meter lalu menyuruh Terdakwa II.Randi untuk menunggu sedangkan Terdakwa I langsung menuju selokan yang berada di samping toko tersebut dan menemukan jalan yang mudah bagi Terdakwa I untuk masuk kedalam toko melalui jendela lalu setelah berada didalam toko Terdakwa I langsung menuju meja kasir atau tempat penyimpanan uang kemudian melihat uang tunai sudah berada di bawah meja, kemudian membuka laci penyimpanan uang dan seluruh uangnya di keluarkan lalu Terdakwa I mencari sebuah kantong kresek untuk menyimpan uang akan tetapi ketika itu melihat tas perempuan warna coklat sehingga uang di masukkan kedalam tas tersebut yang sebelumnya barang dari dalam tas di keluarkan, setelah seluruh uang sudah dimasukkan kedalam tas Terdakwa I langsung keluar dari toko melalui jalan yang sama ketika masuk kedalam toko, setelah berada diluar toko Terdakwa I menghampiri Terdakwa II.Randi dan mengajak untuk pulang, lalu ketika diperjalanan menuju kontrakan Terdakwa II. Randi, Terdakwa I membuang kertas-kertas yang berada didalam tas tersebut ke sebuah selokan hanya Terdakwa I lupa daerah mana, setelah sampai di kontrakan Terdakwa II.Randi, Terdakwa I dan Terdakwa II. Randi langsung tidur untuk beristirahat;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa masuk ke dalam toko tersebut dengan cara memanjat tembok samping kanan toko untuk menuju lantai 2, setelah berada di lantai 2, Terdakwa I mencongkel salah satu jendela menggunakan 1 obeng, setelah terbuka Terdakwa I masuk kedalam melalui jendela dan setelah berada didalam Terdakwa I langsung turun melalui tangga menuju lantai 1 atau bagian toko, lalu mengambil uang tunai yang berada dibawah meja kasir dan memasukkan kedalam tas yang Terdakwa I temukan tidak jauh dari meja kasir, setelah selesai Terdakwa I keluar dari toko melalui jalan yang sama ketika masuk;

Hal 11 dari 27 hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa Terdakwa II.Randi mengetahui Terdakwa I akan melakukan pencurian hanya Terdakwa II.Randi tidak mengetahui toko mana yang akan Terdakwa I ambil barangnya;
- Bahwa peran Terdakwa I ketika melakukan pencurian yaitu masuk kedalam toko dan mengambil uang tunai sedangkan Terdakwa II.Randi menunggu diluar dengan jarak sekitar 4-5 meter dari toko tersebut;
- Bahwa uang tunai senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa I gunakan untuk membeli 2 unit sepeda motor yaitu sepeda motor merk Yamaha R15 dan Honda CBR;
- Bahwa Terdakwa II. Randi mendapatkan bagian dari hasil melakukan pencurian di Toko Irma tersebut berupa 1 unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam polet kuning;
- Bahwa Para Terdakwa membeli 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 di daerah Kota Banjar dan untuk 1(satu) unit sepeda motor merk Honda CBR di daerah Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya kemudian membeli 2(dua) unit sepeda motor tersebut masih pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2023 hanya berbeda jam saja;
- Bahwa Terdakwa I belum berkeluarga;
- Bahwa Sebelum perkara ini Terdakwa I pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan sangat menyesal;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut Terdakwa I kenal;

Terdakwa II.RANDI ESA NOPIANA Bin ANANG ZAENUDIN

- Bahwa yang Terdakwa II lakukan sehubungan Terdakwa II telah ikut melakukan pencurian,pada hari Minggu, tanggal 12 Nopember 2023, sekira pukul 02.00 WIB di Toko Irma, Kp. Salamnunggal, Rt.01/09, Kelurahan Simagalih, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pencurian bersama Terdakwa I Dimas;
- Bahwa yang di ambil oleh Terdakwa I Dimas di Toko Irma tersebut yaitu 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan uang dengan pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah), Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah), Rp5.000.00(lima ribu rupiah) dan Rp2.000,00(dua ribu rupiah) yang berjumlah sekitar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak ikut ke dalam toko Irma tersebut hanya menunggu di luar Toko Irma tersebut sebelah utara;

Hal 12 dari 27 hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dengan Terdakwa I.Dimas hanya kenal dan menjadi teman sejak bulan September 2023 dan Terdakwa II tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I.Dimas;
- Bahwa Terdakwa I.Dimas ketika mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat di toko Irma tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui seperti apa Terdakwa I Dimas masuk kedalam toko Irma tersebut karena Terdakwa II hanya menunggu di samping toko Irma tersebut dan tidak memperhatikan pada saat Terdakwa I DIMAS masuk ke dalam toko Irma tersebut lalu sekitar 30 menit kemudian Terdakwa I DIMAS keluar dari toko Irma tersebut sambil membawa 1 buah tas warna coklat yang berisikan uang tersebut;
- Bahwa Tidak ada ijin dan tidak sepengetahuan dari pemiliknya mengambil 1 buah tas warna coklat tersebut;
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 11 November 2023 sekira jam 23.00 wib ketika Terdakwa I.Dimas sedang berada di rumah Terdakwa II lalu Terdakwa I.Dimas mengajak ke Jl. Gunung sabelah untuk bertemu dengan teman-teman lalu Terdakwa II bersama Terdakwa I.Dimas pergi ke Jl. Gunung Sabelah menggunakan sepeda motor milik istri Terdakwa II lalu ketika sampai di Jl. Gunung sabelah Terdakwa II bertemu dengan Sdr. Amon, Sdr. Denis, Sdr. Ujeng dan Sdr. Uded kemudian sekira jam 00.12 WIB Terdakwa I Dimas mengajak pulang lalu ketika di perjalanan Terdakwa I Dimas mengajak ke arah panjalu lalu pada saat Terdakwa I Dimas mengajak ke arah panjalu, Terdakwa II sudah curiga mau melakukan pencurian karena Terdakwa II sudah tahu sifat Terdakwa I.Dimas yang suka mencuri, lalu Terdakwa II menyetujuinya sehingga pada saat di daerah Kp. Salamnunggal Terdakwa I. Dimas menyuruh berhenti lalu ketika berhenti Terdakwa I.Dimas turun dari sepeda motor dan bilang "a tungguan heula we Didie" (a tungguin dulu aja di sini), kemudian Terdakwa I.Dimas langsung pergi kearah toko Irma tersebut, lalu Terdakwa II menunggu di samping toko Irma tersebut sekitar 30 menit kemudian Terdakwa I.Dimas keluar dari toko Irma tersebut sambil membawa 1 (satu) buah tas warna coklat kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I. Dimas langsung pergi menuju rumah Terdakwa II ketika sampai di rumah, Terdakwa II langsung masuk ke dalam kamar dan tidur dengan istri Terdakwa II sedangkan Terdakwa I. Dimas berdiam diri di ruangan tengah rumah sambil membawa tas coklat tersebut, lalu sekitar jam 10.00 wib ketika Terdakwa II sudah terbangun Terdakwa I.Dimas mengajak Terdakwa II untuk membeli sepeda motor ke banjarsari lalu Terdakwa II bilang kepada Terdakwa I.

Hal 13 dari 27 hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tsm



Dimas “emang aya du it na” (emang ada uangnya) lalu Terdakwa I. Dimas menjawab “aya ieu duit na engke aa ge sakalian meli hiji meh sarua motor na” (ada ini uangnya nanti aa juga beli sekalian membeli satu biar sama motornya), lalu Terdakwa I. Dimas memperlihatkan uangnya dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Tersangka mengira uang tersebut hasil mengambil dari toko Irma tersebut lalu Terdakwa II berangkat bersama Terdakwa I. Dimas ke Banjarsari untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 warna merah hitam dari seseorang laki-laki yang menjual sepeda motor tersebut di aplikasi facebook lalu ketika di Banjarsari Terdakwa II bersama Terdakwa I. Dimas bertemu dengan seseorang laki-laki tersebut dan langsung membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R 15 tersebut lengkap dengan STNK (Surat Tanda Nomor kendaraan) dan BPKB (Bukti Pemilikan kendaraan Bermotor) nya dari seseorang laki-laki tersebut dengan harga senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu Terdakwa II bersama Terdakwa I. Dimas langsung membawa sepeda motor tersebut ke Tasikmalaya, kemudian ketika di perjalanan Terdakwa II mencari-cari sepeda motor di aplikasi facebook karena Terdakwa I. Dimas bilang kepada Terdakwa II akan membelikan 1 (satu) unit sepeda motor kepada Terdakwa II dari hasil uang yang mengambil di toko Irma tersebut lalu, menemukan 1 unit sepeda motor merek Honda CBR 150 dari aplikasi facebook lalu langsung janjian dengan seseorang laki-laki yang akan menjual sepeda motor merek Honda CBR 150 tersebut lalu seseorang laki-laki tersebut menyuruh Terdakwa II untuk datang ke Singaparna untuk melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek CBR 150 tersebut, kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I. Dimas langsung pergi ke Singaparna untuk bertemu dengan seseorang laki-laki tersebut lalu ketika bertemu dengan laki-laki tersebut Terdakwa II langsung membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR 150 warna hitam beserta dengan surat-surat STNK dan BPKB nya dari seseorang laki-laki tersebut dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I. Dimas langsung pulang kerumah sambil membawa sepeda motor masing-masing;

- Bahwa Terdakwa II berperan menunggu di luar Toko Irma tersebut sedangkan Terdakwa I. Dimas berperan masuk ke dalam Toko Irma tersebut akan tetapi Terdakwa II tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa I. Dimas bisa masuk ke toko Irma tersebut karena Terdakwa II tidak memperhatikan ketika Terdakwa I. Dimas masuk kedalam Toko Irma tersebut;

Hal 14 dari 27 hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan 1(satu) buah tas warna coklat ada di rumah Terdakwa II, sedangkan uang senilai Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) sudah di belikan 2(dua) unit sepeda motor yaitu 1(satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam merah;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya tidak pernah melakukan pencurian bersama Terdakwa I. DIMAS;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan bagian dari hasil melakukan pencurian di toko IRMA tersebut berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam polet kuning;
- Bahwa Terdakwa II sudah berkeluarga;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah dan sangat menyesal;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut Terdakwa II kenal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan(a *decharge*) .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah tas selendang perempuan warna coklat;
- 1(satu) buah obeng besi bagian ujungnya berbentuk pipih;
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah, Nopol Z 2110 TAP tahun 2014, Noka MH32PK001EK007112, Nosin 2PK007121 berikut STNK dan BPKB.

Disita dari tersangka Randi Esa Nopiana Bin Anang Zaenudin berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam pellet kuning, Nopol Z 5197 PW tahun 2016, Noka MH1KC9116GK019933 berikut STNK dan BPKBnya

Disita dari Saksi Cici Nurheni Binti Didi berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario , type NC12A1CF A/T, No.Pol Z5680 LH tahun 2012 warna hitam, Nomor Rangka MH1JFB110CK468092, Nomor Mesin JFB1E1467872, STNK atas nama mamay Komarudin.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 15 dari 27 hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 12 Nopember 2023, sekira jam 05.30 WIB di Toko Irma, yang beralamat di Kp. Salamnunggal, Kelurahan Sirnagalih, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya Saksi Korban Irma Binti Jamaludin telah kehilangan uang dan tas selempang warna coklat miliknya yang terletak didalam toko lantai 1(satu) yang menyatu dengan rumah Saksi Korban Irma Binti Jamaludin yang terletak dilantai 2(dua);
- Bahwa benar uang milik Saksi Korban Irma Binti Jamaludin yang hilang tersebut terdiri dari uang tunai pecahan @Rp2.000,00(dua ribu rupiah),@Rp5.000,00(lima ribu rupiah),@Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah),@Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah),@Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan @Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) hanya untuk jumlah lembarannya Saksi tidak tahu dengan total uang senilai Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Para terdakwa mengambil uang Saksi Korban Irma Binti Jamaludin tidak meminta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa benar peristiwa kehilangan tersebut terungkap ketika Saksi Korban Irma Binti Jamaludin sedang berada dirumah lalu Saksi Topan Persada Bin Ade Iman menanyakan sarung milik anak Saksi Korban Irma Binti Jamaludin berada di lantai meja kasir sehingga Saksi Topan Persada Bin Ade Iman pergi kelantai 2(dua) dan menanyakan kepada Saksi Korban Irma Binti Jamaludin apakah membuka pintu dilantai 2(dua) atau tidak yang dijawab oleh saksi Korban Irma Binti Jamaludin jika ia tidak merasa membuka pintu dilantai 2 lalu Saksi Korban Irma Binti Jamaludin mengecek uang yang sebelumnya disimpan di meja kasir ternyata uang tidak ada lalu Saksi Topan mengecek lantai 2 lalu Saksi Topan Persada Bin Ade Iman mengetahui ada orang lain yang masuk kedalam rumah sekaligus toko dengan cara mencongkel daun pintu jendela lantai 2(dua) karena terdapat bekas congkelan dibagian daun pintunya lalu mengambil uang tunai yang berada dibawah meja kasir, setelah itu Saksi Korban Irma Binti Jamaludin mencari tas coklat miliknya tidak ditemukan lalu Saksi Korban Irma Binti Jamaludin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa benar barang bukti berupa (satu) unit sepeda motor Honda Vario type NC12A1CF A/T, No.Pol Z 5680 LH tahun pembuatan 2012, wama hitam,nomor rangka MH1JFB110CK468092, nomor mesin JFB1E1467872, STNK atas nama Mamay Komarudin yang dilengkapi STNK(Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB(Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) disita Penyidik adalah milik Saksi Cici Nurheni Binti Didi yang dibeli secara tunai

Hal 16 dari 27 hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2022 namun seperda motor tersebut dengan tanpa sepengetahuan Saksi Cici Nurheni Binti Didi telah dipergunakan oleh suaminya yaitu Terdakwa II.Randi Esa Nopiana bersama dengan Terdakwa I. Dimas Bin Yayat Ruhiyat untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini.

- Bahwa benar peran Terdakwa I.Dimas Bin Yayat Ruhiyat dalam perkara ini yaitu masuk kedalam Toko Irma dengan naik kelantai 2(dua) lalu menggunakan obeng mencongkel jendela lantai 2(dua) sehingga Terdakwa dapat memasuki rumah Saksi Korban dilantai 2(dua) lalu Terdakwa I turun kelantai 1(satu) melalui pintu dilantai 1 (satu) kemudian Terdakwa I.Dimas Bin Yayat Ruhiyat mengambil uang tunai sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) yang terletak dibawah meja kasir sedangkan Terdakwa II.Randi Esa Nopiana Bin Anang Zaenudin menunggu diluar dengan jarak sekitar 4-5 meter dari toko tersebut;
- Bahwa benar uang tunai senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut digunakan Para Terdakwa untuk membeli 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 didaerah Kota Banjar dan untuk 1(satu) unit sepeda motor merk Honda CBR didaerah Singaparna,Kabupaten Tasikmalaya pada hari Minggu, tanggal 12 Nopember 2023, dan Terdakwa II. Randi Esa Nopiana Nin Anang Zaenudin mendapatkan 1 unit sepeda motor merk Honda CBR wama hitam polet kuning;
- Bahwa benar atas perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban Irma Binti Jamaludin mengalami kerugian kurang lebih Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa
 - 1(satu) buah tas selendang perempuan warna coklat;
Adalah milik Saksi Korban Irma Binti Jamaludin yang diambil oleh Para Para Terdakwa tanpa ijin;
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah, Nopol Z 2110 TAP tahun 2014, Noka MH32PK001EK007112, Nosin 2PK007121 berikut STNK dan BPKB.
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam pellet kuning,Nopol Z 5197 PW tahun 2016,Noka MH1KC9116GK019933 berikut STNK dan BPKBnya
Adalah sepeda motor yang dibeli oleh Para Terdakwa dari uang hasil kejahatan sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);
 - 1(satu) buah obeng besi bagian ujungnya berbentuk pipih;

Hal 17 dari 27 hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario , type NC12A1CF A/T, No.Pol Z5680 LH tahun 2012 warna hitam, Nomor Rangka MH1JFB110CK468092, Nomor Mesin JFB1E1467872, STNK atas nama mamay Komarudin.

Adalah milik Saksi Cici Nurheni Binti Didi sehingga beralasan hukum barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Cici Nurheni Binti Didi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak ;
5. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah siapa saja tanpa kecuali termasuk Para Terdakwa asalkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Hal 18 dari 27 hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diteliti secara cermat identitas Para Terdakwa dalam perkara ini yang masing-masing bernama Dimas Bin yayat Ruhiyat dan Randi Esa Nopiana Bin Anang Zaenudin ternyata identitas tersebut persis sama dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pengamatan atas diri Para Terdakwa, Majelis menjumpai keadaan Para Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian cukup alasan hukum apabila Pengadilan berpendapat apabila unsur kesatu yaitu "Barang Siapa" ini telah terpenuhi secara yuridis ;

Ad.2 Mengambil Sesuatu Barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang" ditafsirkan cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa sebagaimana kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan "*mengambil*" akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui jika pada hari Minggu, tanggal 12 Nopember 2023, sekira jam 05.30 WIB di Toko Irma, yang beralamat di Kp. Salamnunggal, Kelurahan Sirnagalih, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya Saksi Korban Irma Binti Jamaludin telah kehilangan uang dan tas selempang warna coklat miliknya yang terletak didalam toko lantai 1(satu) yang menyatu dengan rumah Saksi Korban Irma Binti Jamaludin yang terletak dilantai 2(dua);

Menimbang, bahwa uang milik Saksi Korban Irma Binti Jamaludin yang hilang tersebut terdiri dari uang tunai pecahan @Rp2.000,00(dua ribu rupiah), @Rp5.000,00(lima ribu rupiah), @Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah), @Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah), @Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan @Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) hanya untuk jumlah lembarannya Saksi tidak tahu dengan total uang senilai Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa peristiwa kehilangan tersebut terungkap ketika Saksi Korban Irma Binti Jamaludin sedang berada dirumah lalu Saksi Topan Persada Bin Ade Iman menanyakan sarung milik anak Saksi Korban Irma Binti Jamaludin berada di lantai meja kasir sehingga Saksi Topan Persada Bin Ade Iman pergi

Hal 19 dari 27 hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelantai 2(dua) dan menanyakan kepada Saksi Korban Irma Binti Jamaludin apakah membuka pintu dilantai 2(dua) atau tidak yang dijawab oleh saksi Korban Irma Binti Jamaludin jika ia tidak merasa membuka pintu dilantai 2 lalu Saksi Korban Irma Binti Jamaludin mengecek uang yang sebelumnya disimpan di meja kasir ternyata uang tidak ada lalu Saksi Topan mengecek lantai 2 lalu Saksi Topan Persada Bin Ade Iman mengetahui ada orang lain yang masuk kedalam rumah sekaligus toko dengan cara mencongkel daun pintu jendela lantai 2(dua) karena terdapat bekas congkelan dibagian daun pintunya lalu mengambil uang tunai yang berada dibawah meja kasir, setelah itu Saksi Korban Irma Binti Jamaludin mencari tas coklat miliknya tidak ditemukan lalu Saksi Korban Irma Binti Jamaludin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan penangkapan kepada Para Terdakwa diketahui jika uang sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) tersebut telah dipergunakan Para terdakwa untuk membeli 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 didaerah Kota Banjar dan untuk 1(satu) unit sepeda motor merk Honda CBR didaerah Singaparna,Kabupaten Tasikmalaya pada hari Minggu, tanggal 12 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :1(satu) buah tas selendang perempuan warna coklat adalah milik Saksi Korban Irma Binti Jamaludin yang diambil oleh Para Para Terdakwa tanpa ijin, sedangkan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah, Nopol Z 2110 TAP tahun 2014, Noka MH32PK001EK007112, Nosin 2PK007121 berikut STNK dan BPKB, 1(satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam pellet kuning,Nopol Z 5197 PW tahun 2016,Noka MH1KC9116GK019933 berikut STNK dan BPKBnya adalah sepeda motor yang dibeli oleh Para Terdakwa dari uang hasil kejahatan sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena 1(satu) buah tas selendang perempuan warna coklat dan uang sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) telah berpindah dari dalam toko Irma menuju tempat lain dalam penguasaan Para Terdakwa sehingga beralasan hukum apabila perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dikualifikasikan sebagai “mengambil” ;

Menimbang, bahwa apakah 1(satu) buah tas selendang perempuan warna coklat dan uang sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) dapat dikualifikasikan “sesuatu barang” akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Hal 20 dari 27 hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud, bernilai ekonomis maupun non ekonomis (HR 27 Nopember 1939) ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta hukum diketahui jika 11(satu) buah tas selendang perempuan warna coklat dan uang sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) sudah habis dinikmati oleh Para Terdakwa, tas kulit warna coklat untuk dipakai Para Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membeli 1(satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah, Nopol Z 2110 TAP tahun 2014, Noka MH32PK001EK007112, Nosin 2PK007121 dan 1(satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam pelet kuning, Nopol Z 5197 PW tahun 2016, Noka MH1KC9116GK019933 sehingga beralasan hukum dikualifikasikan “sesuatu barang” sehingga beralasan hukum apabila Pengadilan berpendapat unsur kedua dakwaan Penuntut Umum yaitu “sesuatu barang” telah terpenuhi pula ;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum ini bersifat alternatif maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum apabila cukup salah satu sub unsur dari unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum itu terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa atau sebagian kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika tas selempang warna coklat dan uang sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) milik Saksi Korban Irma Binti Jamaludin yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dalam perkara ini semuanya adalah milik Saksi Korban Irma Binti Jamaludin sehingga unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum ini yaitu “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara yuridis ;

Ad.4 Dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 dan Nomor 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970, yang dimaksud dengan “memiliki suatu benda secara melawan hukum” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu, sehingga yang

Hal 21 dari 27 hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui 1(satu) buah tas selempang terbuat dari kulit dan uang sebesar Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) adalah milik Saksi Korban Irma Binti Jamaludin yang diambil tanpa ijin oleh Para Terdakwa guna memenuhi kebutuhan sehari-hari,

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa dalam perkara ini dilakukan seolah ia adalah pemilik sejati atas barang milik orang lain dengan cara melukai hak milik orang lain yaitu Saksi Korban Irma Binti Jamaludin dengan mengambil barang tersebut tanpa ijin sehingga perbuatan Para Terdakwa dalam perkara ini dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dengan demikian beralasan hukum unsur keempat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pula;

Ad.5 Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya, atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa pengertian malam diatur dalam Pasal 98 Kitab undang-Undang Hukum Pidana yaitu masa diantara matari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika perbuatan Para Terdakwa mengambil 1(satu) buah tas selempang warna coklat terbuat dari kulit dan uang tunai sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 11 Nopember 2023, sekira jam 11.00 WIB di Toko Irma, yang beralamat di Kp. Salamnunggal,Kelurahan Sirnagalih,Kecamatan Indihiang,Kota Tasikmalaya dimana pada pukul 11.00 WIB tersebut belum terbit matahari , dengan demikian beralasan hukum jika Pengadilan berpendapat perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada waktu malam dan disebuah rumah, dengan demikian unsur kelima yaitu Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam disebuah rumah terpenuhi pula.

Ad.6 Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika Para Terdakwa memiliki kesatuan niat untuk mengambil 1(satu) buah tas selempang warna coklat terbuat dari kulit dan uang tunai Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) dengan

Hal 22 dari 27 hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembagian tugas yaitu Terdakwa I mengambil barang-barang tersebut dari dalam Toko Irma sedangkan Terdakwa II menunggu diluar Toko ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menguasai uang sebesar Rp 30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) lalu Para Terdakwa membeli 1(satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah, Nopol Z 2110 TAP tahun 2014, Noka MH32PK001EK007112, Nosin 2PK007121 dan 1(satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam pelet kuning,Nopol Z 5197 PW tahun 2016,Noka MH1KC9116GK019933 yang dinikmati oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas beralasan hukum jika Pengadilan berpendapat unsur keenam yaitu Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama terpenuhi.

Ad. 7 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif limitatif* atau *alternatif element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka terbuhtilah unsur tersebut secara keseluruhan, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil” adalah merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat mencapai tujuannya dalam melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa “merusak” berasal dari kata “rusak” yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian yaitu sudah tidak sempurna atau tidak utuh, yang kemudian mendapat awalan “me-“ sehingga memiliki makna yaitu menjadikan rusak atau menjadikan sudah tidak sempurna atau tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “memotong” yang memiliki pengertian yaitu memutuskan sesuatu dengan barang tajam, mengerat, menebang, emngiris menjadi beberapa bagian;

Menimbang, bahwa “memanjat” berasal dari kata “panjat” yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian yaitu naik ketempat yang lebih tinggi, sehingga apabila diberi awalan “me-“ menjadi

Hal 23 dari 27 hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat memiliki pengertian menaiki pohon, tembok dan sebagainya dengan kaki dan tangan. Kemudian didalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memakai anak kunci palsu” yaitu menggunakan anak kunci palsu atau kunci duplikat sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana, yang mana sebutan kunci palsu didalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu termasuk sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi, dapat masuk ke dalam rumah seseorang kemudian mencuri barang, yang dimaksudkan pakaian palsu di sini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum oleh karena Terdakwa I dapat mencapai barang yang diambil dari dalam Toko Irma dengan cara naik kelantai 2(dua) Toko Irma yang berupa rumah lalu mencongkel jendela dengan menggunakan obeng lalu turun kelantai 1(satu) Toko Irma dan berhasil membawa 1(satu) tas selempang warna coklat terbuat dari kulit dan uang sejumlah Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) dimana perbuatan Terdakwa I tersebut diketahui dan dikehendaki pula oleh Terdakwa II sehingga beralasan hukum perbuatan Para Terdakwa dikualifikasikan sebagai untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu terpenuhi sebagaimana unsur ketujuh ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum terpenuhi maka perbuatan Para Terdakwa terbukti memenuhi dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana

Hal 24 dari 27 hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf untuk Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- (satu) buah tas selendang perempuan warna coklat;

Adalah milik Saksi Korban Irma Binti Jamaludin yang diambil oleh Para Para Terdakwa tanpa ijin sehingga beralasan hukum ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Irma Binti Jamaludin;

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah, Nopol Z 2110 TAP tahun 2014, Noka MH32PK001EK007112, Nosin 2PK007121 berikut STNK dan BPKB.

- 1(satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam pellet kuning, Nopol Z 5197 PW tahun 2016, Noka MH1KC9116GK019933 berikut STNK dan BPKBnya

Adalah sepeda motor yang dibeli oleh Para Terdakwa dari uang hasil kejahatan sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) dan Saksi Korban Irma Binti Jamaludin bersedia menerima sepeda motor tersebut sehingga beralasan hukum barang bukti tersebut diatas ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Irma Binti Jamaludin.

- 1(satu) buah obeng besi bagian ujungnya berbentuk pipih;

Adalah alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga beralasan hukum barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario , type NC12A1CF A/T, No.Pol Z5680 LH tahun 2012 warna hitam, Nomor Rangka MH1JFB110CK468092, Nomor Mesin JFB1E1467872, STNK atas nama mamay Komarudin.

Adalah milik Saksi Cici Nurheni Binti Didi sehingga beralasan hukum barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Cici

Hal 25 dari 27 hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurheni Binti Didi sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Cici Nurheni Binti Didi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban Irma Binti Jamaludin;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dipidana.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatan mereka;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan mereka ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan ingin memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi dalam menjalankan kehidupan;
- Terdakwa II belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat(2) Kitab Undang-Undang hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Dimas Bin yayat Ruhiyat** dan Terdakwa II. **Randi Esa Nopiana Bin Anang Zaenudin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Dimas Bin yayat Ruhiyat** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan Terdakwa II. **Randi Esa Nopiana Bin Anang Zaenudin** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani oleh masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Hal 26 dari 27 hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah tas selendang perempuan warna coklat;
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah, Nopol Z 2110 TAP tahun 2014, Noka MH32PK001EK007112, Nosin 2PK007121 berikut STNK dan BPKB.
- 1(satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam pellet kuning, Nopol Z 5197 PW tahun 2016, Noka MH1KC9116GK019933 berikut STNK dan BPKBnya

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Irma Binti Jamaludin.

- 1(satu) buah obeng besi bagian ujungnya berbentuk pipih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario , type NC12A1CF A/T, No.Pol Z5680 LH tahun 2012 warna hitam, Nomor Rangka MH1JFB110CK468092, Nomor Mesin JFB1E1467872, STNK atas nama mamay Komarudin.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Cici Nurheni Binti Didi.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya , pada hari Kamis, tanggal 29 Pebruari 2024 oleh kami, Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Corry Oktarina, S.H., dan Tuty Suryani, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hujaemah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Irma Rahmawati, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Corry Oktarina, S.H.

Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H.

Tuty Suryani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hujaemah, S.H.

Hal 27 dari 27 hal Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tsm